



**P E N E T A P A N**

**Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : **KARMINI ROMPAS**  
Tempat/Tgl Lahir : Tahuna, 21 April 1962  
Umur : 62 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Nomor KTP : 9271036104620001  
Nomor Hp : 0821-9909-9911  
Alamat Email : -  
Pekerjaan : Pensiunan  
Pendidikan : Strata 1 (Pemerintahan)  
Alamat : Jl. Gurame No.6, RT.001/RW.002, Kelurahan  
Klawasi, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong,  
Provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 15 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga di bawah Register Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon KARMINI ROMPAS merupakan anak kandung dari almarhumah WELLY T. PAPARANG;
2. Bahwa almarhumah WELLY T. PAPARANG meninggal di Sorong, pada hari Minggu 20 Juli 2014 di Rumah karena sakit;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk keperluan administrasi kependudukan, ahli waris, dan keperluan hukum lainnya, pemohon memerlukan penetapan akta kematian almarhumah WELLY T. PAPARANG;
4. Bahwa hingga saat ini akta kematian tersebut belum diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil karena adanya kendala tertentu;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah WELLY T. PAPARANG telah meninggal pada hari Minggu 20 Juli 2014 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Karmini Rompas, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.2.1/26/KLB-SK/2025 An. Welly Rompas. sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.2);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.8.2.2/09/KLB-SK/2024 An.Welly T Paparang, sesuai dengan Aslinya (Bukti: P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Karmini Rompas, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

## 1. Saksi **ALTHUSIUS ROMPAS**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian Orang Tua Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi bersaudara ada 6 Orang.
- Bahwa nama-namanya adalah Althusius Rompas, Karmini Rompas, Kartini Rompas, Falentina Rompas, Dewi Rompas, Olivia Rompas;
- Bahwa yang sudah meninggal adalah Dewi Rompas dan Falentina Rompas;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena Orang Tua Kandung Pemohon sudah meninggal dunia tapi belum ada Penetapan Akta Kematian ;
- Bahwa nama Orang tua Kandung Pemohon yang meninggal dunia tersebut bernama Welly T Paparang ;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia di Rumah dikarenakan sakit pada tanggal 20 Juli 2014;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena pihak keluarga telah Pemohon sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 10 Tahun tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhuma Welly T Paparang belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Saksi tahu yang penyebab Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengurusan Akta kematian Pemohon yang mengalami kesulitan karena belum ada Penetapan Pengadilan tersebut ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

**2. Saksi ELIAS DAVID REHATA**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian Orang Tua Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersaudara ada 6 Orang;
- Bahwa nama-nama adalah Althusius Rompas, Karmini Rompas, Falentina Rompas, Dewi Rompas, Olivia Rompas;
- Bahwa yang sudah meninggal adalah Dewi Rompas dan Falentina Rompas;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena Orang Tua Kandung Pemohon sudah meninggal dunia tapi belum ada Penetapan Akta Kematian;
- Bahwa nama Orang tua Kandung Pemohon yang meninggal dunia tersebut bernama Welly T Paparang ;
- Bahwa Almarhumah meninggal dunia di Rumah dikarenakan sakit pada tanggal 20 Juli 2014;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena pihak keluarga telah Pemohon sehingga sampai saat ini sudah lebih dari 10 Tahun tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhuma Welly T Paparang belum pernah dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Saksi tahu yang penyebab Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengurusan Akta kematian Pemohon yang mengalami kesulitan karena belum ada Penetapan Pengadilan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Karmini Rompas merupakan anak kandung dari Almarhumah WELLY T. PAPARANG;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum WELLY T. PAPARANG meninggal di Sorong pada tanggal 20 Juli 2014 di Rumah karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akte Kematian untuk Pengurusan Ahliwaris dari Alm WELLY T. PAPARANG;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong menerbitkan Akta Kematian Atas nama WELLY T. PAPARANG (Almarhumah) Ibu Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2014;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai penetapan akta kematian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga dari Pemohon, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-4 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ALTHUSIUS ROMPAS dan ELIAS DAVID REHATA;

Menimbang, bahwa dari persesuaian dari bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, diperoleh fakta yang sama pada pokoknya:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian yang diurus oleh Pemohon adalah akta kematian dari orang yang bernama WELLY T. PAPARANG;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang bernama WELLY T. PAPARANG adalah hubungan Ibu dan Anak Kandung;
- Bahwa Almarhum WELLY T. PAPARANG di Sorong pada tanggal 20 Juli 2014 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akte Kematian untuk Pengurusan Ahliwaris dari Alm WELLY T. PAPARANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Camat Sorong telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Almarhumah WELLY T. PAPARANG dan Almarhum H. Rompas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 44 disebutkan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 yang berbunyi:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL disebutkan *permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa benar Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama WELLY T. PAPARANG telah meninggal dunia di Sorong Pada tanggal 20 Juli 2014 karena sakit (vide bukti P-3), dan telah nyata bahwa Ibu Kandung dari Pemohon tersebut telah meninggal lebih dari 10 tahun dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah Pemohon bermaksud untuk pengurusan akta kematian atas nama Almarhum WELLY T. PAPARANG dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan maupun kepatutan maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama WELLY T. PAPARANG, oleh karenanya petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

### **1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2025/PN Son*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa almarhumah **WELLY T. PAPARANG** telah meninggal di Sorong pada hari minggu Tanggal 20 Juli 2014 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat kematian Almarhum WELLY T. PAPARANG tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian atas nama WELLY T. PAPARANG, meninggal di Sorong pada tanggal 20 Juli 2014;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Lutfi Tomu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jullian Key, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**JULLIAN KEY, S.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**





Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 160.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)